

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 10 Januari 2023

Nomor : 017/PM.00.02/K.SU-30/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Imbauan

Kepada Yth.
Ibu Walikota Pematangsiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- i. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

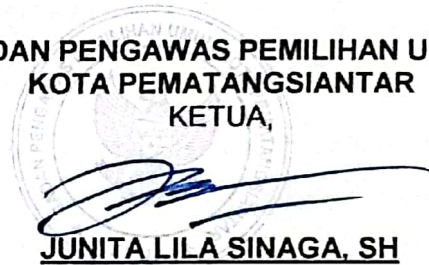
B. IMBAUAN

Sehubungan dengan telah berlangsungnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2024 dan memasuki tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024. Maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Pematangsiantar menghimbau Kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan tidak adanya pencantuman nama Pejabat atau Pegawai di instansi pemerintahan sebagai Pendukung dari Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung
2. Melaporkan kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar dan Panwaslu Kecamatan terdekat dalam hal ditemukannya pencantuman nama/data pribadi yang bersangkutan sebagai Pendukung Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Mengisi Form Surat Pernyataan Keberatan Atas Penggunaan Data Pribadi Dalam Daftar Dukungan Bakal Calon DPD dan melampirkan salinan KTP elektronik serta tangkapan layar dari laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar atau Panwaslu kecamatan terdekat (Form Terlampir).

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA,**



JUNITA LILA SINAGA, SH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip

**SURAT PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI DALAM DAFTAR
DUKUNGAN BAKAL CALON DPD**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir :
Umur : tahun bulan
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan
No Handphone :
Alamat :
RT /RW :
Kel :
Kec : Kab/Kota :
Provinsi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdapat dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan keberatan atas adanya Data Pribadi saya yang digunakan sebagai Pendukung Bakal Calon Anggota DPD dan meminta untuk dapat dihapuskan/dikeluarkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang membuat pernyataan,

(Nama Lengkap)